



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WARNIDAH**, Lahir di Bandung, tanggal 21 Juli 1964, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Angkrek RT. 003 RW. 016 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran, Pemohon adalah Warnidah dilahirkan di Bandung 21 Juli 1964 anak Bapak Ali Dinar dan Ibu Ati Hayati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 10715/DISP/CS/2011 Tanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah Warnidah, S.Pd., dilahirkan di Bandung 21 Juli 1964;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 3211180307070067 tercatat nama pemohon adalah Warnidah, S.Pd dilahirkan di Bandung, 21 Juli 1964;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 170/90/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Jawa Barat, tercatat nama Pemohon adalah Ida Warnidah dilahirkan di Bandung, 21 Juli 1964;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 110337 yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Kantor Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 1976 tercatat nama Pemohon adalah N. Ida Warnidah dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964;
6. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. X Bb 735135 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1980, tercatat nama Pemohon adalah Warnidah, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964;
7. Bahwa dalam Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor CA 017746/12002200080 yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Tahun 2002, tercatat nama Pemohon adalah Warnidah dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12109/IST/DTKP/2005 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, Pemohon merupakan Ibu dari Ihsan Abdillah, tercatat dengan nama Ida Warnidah;
9. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.971/IST/CS/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Pemohon merupakan ibu dari Dian Fauziah, tercatat sebagai Ida Warnidah;
10. Bahwa dengan adanya perbedaan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 170/90/199, Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 110337, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12109/IST/DTKP/2005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.971/IST/CS/1993;
11. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan nama Pemohon adalah Warnidah, tempat lahir Bandung 21 Juli 1964;
12. Bahwa untuk penetapan nama ini harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Warnidah dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964 atau Ida Warnidah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
  3. Menyatakan untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan adalah dengan nama Warnidah, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964;
  4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: XAa No.110337 tanggal 19 Desember 1976, atas nama N. Ida Warnidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sukaraja I Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: XBb 735135 tanggal 14 Mei 1980, atas nama Warnidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/90/19991, atas nama Drs. Dadang Mulyana dengan Ida Warnidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis pada tanggal 21 Mei 1991, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.971/IST/CS/1993 tanggal 01 Oktober 1993, atas nama Dian Fauziah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Kutipan Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor: CA 017746/12002200080 tanggal 15 Agustus 2002, atas nama Warnidah, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Terbuka Kota Jakarta, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12109/IST/DTKP/2005 tanggal 17 September 2005, atas nama Ihsan Abdillah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32.1118.610764.0006 tanggal 27 Mei 2011, atas nama Warnidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3211180307070067 tanggal 03 Januari 2011, atas nama Dadang Mulya, Drs, M.M.PD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211186107640006, atas nama Warnidah, S.Pd, yang dikeluarkan di Sumedang tanggal 8 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Dadang Mulyana**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan adanya ketidaksamaan nama Pemohon di surat nikah, semua akta lahir anak dan dokumen lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Warnidah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ida adalah nama Pemohon waktu masih kecil;
- Bahwa ketika pertama kali mengenal Pemohon, nama Pemohon adalah Warnidah;
- Bahwa yang mengajukan nama Pemohon di surat nikah adalah Pak RT pada saat mendaftarkannya memakai nama Ida Warnidah;
- Bahwa nama N. Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi **Ahmad Saepi**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman seprofesi Saksi sebagai guru;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan adanya ketidaksamaan nama Pemohon di surat nikah, semua akta lahir anak dan dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 semenjak sama-sama mengajar di SMP;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada menggunakan nama Ida dan Pemohon suka cerita kepada Saksi bahwa Ida adalah nama Pemohon saat kecil;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Warnidah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama N. Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Permohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Dadang Mulyana dan Ahmad Sapei;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan mengenai hal berikut:

- Apakah benar bahwa nama Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Warnidah, terbukti benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Angkrek RT. 003 RW. 016 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama karena pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3, P-4 dan P-6 tertulis nama Pemohon sebagai Ida Warnidah padahal diketahui dalam beberapa dokumen Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai Warnidah, sehingga atas perbedaan nama tersebut Pemohon merasa kesulitan saat hendak memenuhi persyaratan masuk sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Ida Warnidah dan Warnidah adalah orang yang sama tidak termasuk ke dalam jenis Permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan mengenai perubahan atau penambahan nama, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan kepemilikan nama Ida Warnidah dengan Warnidah merupakan orang yang sama adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-2 berupa Ijazah SMU, dapat diketahui bahwa benar nama awal Pemohon sesuai dokumen tersebut adalah Warnidah lahir di Bandung tanggal 21 Juli 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti surat bertanda P-4 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan sebelumnya dimana nama Pemohon yang tercantum adalah Ida Warnidah lahir di Bandung tanggal 21 Juli 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Dadang Mulyana dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satu diantaranya bernama Dian Fauziah lahir di Sumedang pada tanggal 5 Mei 1993, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Fauziah diketahui bahwa nama Pemohon di dalam dokumen tersebut sebagai Ibu dari Dian Fauziah adalah Ida Warnidah, begitu juga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ihsan Abdillah;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dan bukti surat yang berkesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama, selain itu nama yang tercantum juga bukanlah nama yang memiliki perbedaan yang terlalu jauh yaitu dari semula Ida Warnidah menjadi Warnidah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian Pemohon mengenai apakah Ida Warnidah dengan Warnidah adalah orang yang sama sudah terjawab dan tidak pula bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 permohonan Pemohon juga dikabulkan karena keduanya memiliki kaitan satu sama lain;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah WARNIDAH dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964 atau Ida Warnidah adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menyatakan untuk selanjutnya nama Pemohon yang digunakan adalah WARNIDAH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 21 Juli 1964;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh **HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Smd, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELIH SOPIYAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ELIH SOPIYAN, S.H.**

**HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)